

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DISERTAI DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/PN.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ISMAIL HARWI

NIM. 180104078

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DISERTAI DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/PN.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ISMAIL HARWI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 180104078

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

Nurul Fitria, M.H

NIP. 197011091997031001

NIP. 198805252020122014

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DISERTAI DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/PN.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : 14 Desember 2023 M
1 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP.197005152007011038

Sekretaris,

Nurul Fitria, M.H
NIP.198805252020122014

Penguji I

Dr. Jamhuri, M.A.
NIP.196703091994021001

Penguji II

Shabarullah, M.H.
NIP.199312222020121011

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Harwi
NIM : 180104078
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 September 2023

Yang menyatakan


A R -   
METERA
TEMDEL
42AKX685603208
Ismail Harwi

ABSTRAK

Nama : Ismail Harwi
NIM : 180104078
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/Pn.Bna)
Tanggal Sidang : 14 Desember 2023
Pembimbing I : Dr.Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Nurul Fitria, M.H
Kata Kunci : Pencurian, Ancaman Kekerasan, Hukum Pidana Islam

Pencurian dengan ancaman kekerasan merupakan tindakan ilegal di mana seseorang mencuri barang atau properti milik orang lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap korban. Masalah pada skripsi ini adalah ringannya hasil putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap pelaku pencurian dengan ancaman kekerasan dengan pasal 365 KUHP dan membandingkan kasus tersebut dengan pandangan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Metode Penelitian pada skripsi ini adalah yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif pada dokumen perkara pada putusan nomor 98/Pid.B/2022/PN Bna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun penerapan hukum materil dinilai kurang adil karena pasal 365 KUHP ayat (2) menyebutkan batas maksimal hukuman adalah 12 tahun penjara namun majelis hakim memutuskan 1 tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini bersifat yuridis dan nonyuridis. Dengan segala pertimbangan hakim, maka sehingga ancaman pidana perbuatan pencurian dengan ancaman kekerasan yaitu 1 tahun penjara. Berbeda dengan KUHP, dalam Hukum Pidana Islam, hukuman terberat bagi pencuri dengan ancaman kekerasan adalah dengan di potong tangan apabila mencukupi setiap unsur pencurian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dan Shalawat beserta Salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umat kejalan yang benar, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Pencurian Disertai dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/Pn.Bna)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam di UIN Ar-raniry Banda Aceh. Selama menyelesaikan penulisan ini, penulis mengalami kesulitan serta adanya hambatan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag dan Riadhus Sholihin, M.H selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Amrullah, S.H.I.L.L.M selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulisan selama perkuliahan.

5. Kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Nurul Fitria, M.H. selaku pembimbing kedua, yang telah membimbing Ismail dengan penuh kesabaran.
6. Kedua Orang tua Ayah Tercinta M.Sayuti.Nur dan Ibu tercinta Nurhabibah, kepada keponakan ku tercinta yaitu Abyandi, Aqil, Amna, dan Ihsan, yang telah memberikan semangat dan kasih sayang serta mendoakan dengan tulus yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan juga kepada Alfi yang telah memotivasi saya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman kost saya Fajar, Iril, yang telah banyak membantu saya dan mengoreksi saya dalam menulis skripsi ini, Terimakasih kepada teman seperjuangan penulis yaitu dimas, Mirza, Zaid, Zunu, Lisa, Fia, Saryulis, Munazir, Razi, Arul, Umam, Kia dan teman-teman HPI 2018 lainnya yang saling menguatkan dan saling memotivasi hingga terselesainya karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kalian semua.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon Taufiq dan Hidayah-Nya untuk kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 September 2023
Penulis,

Ismail Harwi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158
Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau Ya	Ā
اِ , ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ ° و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

ر م ي : ramā

ق ي ل : qīla

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta marbutoh (ة) hidup
Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta marbutoh (ة) mati
Ta marbutoh (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutoh (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contohnya :

رودة أظف : laraudhatulathf

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai


kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Pentapan Pemimbing Skripsi.....	65
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden.....	67
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	68
Lampiran 5	Dokumen Wawancara.....	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN	16
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	16
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan.....	21
C. Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam.....	29
D. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.....	32
BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DISERTAI DENGAN ANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	37
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara No 98/PID.B/2022/PN.BNA.....	37
B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan	51

C. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Perkara No 98/PID.B/2022/PN.BNA.....	54
BAB EMPATPENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, terus mengupayakan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan cita-cita nasional, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju yang membuat kebutuhan manusia semakin meningkat, maka tanpa disadari tingkat kriminalitas atau kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri dalam berbagai macam bentuk dan pola, secara kuantitas maupun kualitas, tidak terbatas hanya kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah, adapun bentuk kejahatan semakin bervariasi. Beberapa faktor yang memancing hal ini seperti salah satu faktornya kesulitan ekonomi yang selanjutnya menjurus kepada kasus pencurian, sebagai upaya untuk melengkapi kebutuhan hidup yang berkesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin.²

Kejahatan pencurian belakangan ini meningkat drastis, bentuk pencurian dilakukan dengan berbagai macam dan sudah merebak, meresahkan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Imbas dari banyaknya kasus pencurian ini menyebabkan bagi segolongan masyarakat sudah cenderung menganggap hal biasa dan seakan-akan berspektif pencurian dengan kekerasan

¹ R. Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi", (Rajawali Pers, Jakarta 2010), hlm. 1.

² *Ibid.*

merupakan perilaku yang dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP disebut juga dengan *gequalificeerde diefstal* atau sebuah pencurian dengan kualifikasi pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian, maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan satu kejahatan, bukan dua kejahatan yang apabila dipisahkan menjadi kejahatan pencurian dan kejahatan menggunakan kekerasan kepada orang lain atau kejahatan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain.³

Kejadian pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP tersebut juga telah terjadi di daerah kota Banda Aceh, di mana pelaku melakukan pencurian terhadap anak-anak dengan disertai ancaman kekerasan kepada korban anak tersebut, sehingga pelaku ditangkap oleh polisi setempat dan diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan *No 98/Pid.B/2022/PN Bna*.

Dalam kajian hukum Islam juga membahas berbagai kejahatan meliputi juga dengan kejahatan pencurian. Kejahatan dalam hukum islam disebut dengan *Jarimah*. *Jarimah-jarimah* dalam kajian Fiqih Jinayah menurut para fukaha sangat banyak, seperti: *Hudud*, *Jarimah Qisas Diyat*, dan *Jarimah Ta'zir*.

Jarimah Hudud merupakan perilaku melanggar hukum, nashlah yang menentukan jenis dan ancaman hukumannya. Hukuman had yang dimaksud tidak memiliki batas minimum, maksimum dan tidak bisa dihapuskan oleh seseorang (si korban atau walinya) atau penguasa (ulil amri). Para ulama menyepakati jika kategori pada *jarimah hudud* ada tujuh macam, yaitu : Zina, *qazf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), Perampokan (*hirabah*),

³Simons, "*Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*", (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hlm. 106.

pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras (*Syurbal-khamr*), dan *riddah* (murtad).⁴

Jarimah Qisas Diyat yakni sebuah perbuatan dengan hukuman *Qisas* atau *Diyat*, baik *Qisas* maupun *Diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batas ukurannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, akan tetapi menjadi hak perorangan, berbalik dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah saja. Hukum *qisas diyat* cara pelaksanaannya ada beberapa kemungkinan, misalnya hukum *qisas* bisa menjadi hukum *diyat*, hukuman *diyat* dapat dimaafkan, apabila sudah dimaafkan maka hukumannya menjadi terhapus atau tidak ada hukuman lagi.

Kategori jarimah *qisas diyat*, meliputi: pembunuhan sengaja (*al-qatlal-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata*).⁵

Jarimah ta'zir adalah memberi pelajaran, artinya jarimah dengan hukuman ta'zir itu hukuman had selain qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya tercantum dalam nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, tetap segala hukumannya diserahkan kepada penguasa atau pemimpin.⁶

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.⁷

⁴ Abdul Qadir Audah, "*Al-Tasyri Al-Jina "i Al-Islami*", (Kairo: Maktabah Darul Urubah, 1960), hlm. 67.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jina "i Al-Islami*, hlm. 79.

⁶ Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta, Bulan Bintang, 1990, cet.4), hlm.47.

⁷ Yuridis.id, *Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian*, 8 April 2020. Diakses melalui situs: <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/> pada tanggal 8 juli 2023.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk penyakit dalam masyarakat, yang dalam perkembangan sejarah dari peradaban ke peradaban ternyata kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang merugikan dan mengganggu orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan kepada masyarakat agar menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum positif adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Perihal tentang yang disebut D. Simon bahwa kejahatan itu dapat digolongkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama masih terjadi, sebagaimana perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 98/Pid.B/2022/PN Bna, atas nama terdakwa Yusri R Alias Dedek Bin Rusli Usman, di mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Januari 2022 di Jalan Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kecamatan Meraxa Kota Banda Aceh. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan menyatakan terdakwa Yusri R Alias Dedek Bin Rusli Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian disertai dengan ancaman kekerasan”, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusri R Alias Dedek Bin Rusli Usman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁸

Analisis terhadap putusan di atas adalah pada bagian hakim mengadili si terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, padahal sebagaimana diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah

⁸ Diambil daripada Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Nomor kasus 98/Pid.B/2022/PN Bna

menyalahi ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP yang mana perbuatan tersebut dijatuhi hukuman maksimalnya 12 (dua belas) tahun penjara, namun hakim memutuskan dengan mengadili 1 (satu) tahun penjara.

Dari perbuatan yang tersebut di atas, bahwa pelaku bertanggungjawab atas tindakannya. Di mana tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pelaku dapat diancam dengan aturan tindak pidana dengan tujuan memberi efek jera, baik kepada pelaku maupun bagi masyarakat yang mengetahuinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/Pn.Bna)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam putusan No. 98/Pid.B/2022/PN.Bna?
2. Bagaimana bentuk delik pencurian dengan ancaman kekerasan dan hukumannya menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis pada penelitian ini memformat tujuan penelitian agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam putusan No. 98/Pid.B/2022/PN.BNA.
2. Untuk mengetahui bentuk delik dan penghukuman pencurian dengan ancaman kekerasan menurut hukum pidana Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu hal yang begitu penting untuk disediakan dalam setiap karya ilmiah, begitu juga skripsi sebagai sebuah pemetaan dan juga pengumpulan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan. Tujuan dari penulisan kajian pustaka ini adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi, sehingga keabsahan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka oleh karena itu, melalui penelusuran berbagai referensi yang dilakukan oleh penulis maka muncul beberapa hal yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu:

Pada skripsi Saut Excaverius Sagala seorang mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata dengan judul skripsinya "*Analisis Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*". Dalam skripsi tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di dalamnya, yaitu pada skripsi tersebut lebih menjelaskan tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan undang-undang dan hukum positif semata, sedangkan dalam skripsi yang sedang penulis kaji saat ini selain menjelaskan tentang pencurian yang dilakukan dengan ancaman kekerasan menurut undang-undang dan KUHP juga menjelaskan tentang pencurian menurut hukum pidana Islam. Berdasarkan dari persamaan dan perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi yang sedang penulis teliti saat ini sangat menarik untuk diteliti karna menggabungkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif.

Pada skripsi yang ditulis oleh Keken Rizka Fitri Assholihati mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul jurnalnya “*Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri 201/Pid.B/2014/PN.MJL)*”. Skripsi ini sama-sama berfokus dalam menelaah pertimbangan hakim dalam kasus pencurian, namun skripsi yang penulis kaji lebih mengerucut dalam hal pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan skripsi tersebut mengerucut pada pengulangan tindak pencurian.

Pada skripsi yang ditulis oleh Putri Rizki Sihotang seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan skripsinya yang berjudul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Analisis Putusan No 145/Pid.B/2017/Pn.Medan)*”. Di dalamnya terdapat persamaan besar yaitu berfokus pada pemahaman hakim dalam memutuskan kasus pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, akan tetapi penulis mengkaji kasus tersebut tidak terbatas pada pemahaman hakim namun juga dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khairul Watoni seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul skripsinya yaitu “*Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 704/Pid. B/2018/Pn. Mtr)*”. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi tersebut dengan skripsi yang sedang penulis kaji adalah skripsi tersebut menjelaskan tentang analisis putusan hakim terhadap pencurian dengan kekerasan menggunakan pasal 365 ayat (1) saja tanpa ada dikaitkan dengan hukum pidana Islam, namun dalam penelitian skripsi penulis saat ini selain menggunakan hukum positif yaitu KUHP dalam melakukan analisis juga menggunakan teori hukum pidana Islam.

Pada jurnal yang ditulis oleh Renita Dewi Nugraeni dan Mukhtar Zuhdy yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak*” dalam jurnal ini

dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana kesimpulannya adalah hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dan analisis pada jurnal ini hanya menggunakan hukum positif saja yaitu KUHP, sedangkan dalam skripsi yang sedang penulis kaji saat ini selain menganalisis putusan hakim tersebut dengan hukum positif, juga mengkaji dengan hukum pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis Pertimbangan Hakim

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁹

Menurut Wiradi analisis adalah sebuah aktivitas yang meliputi serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu yang selanjutnya di gali maknanya dan diinterpretasikan maknanya.¹⁰

Sedangkan menurut Komaruddin, analisis adalah aktivitas berfikir untuk mengolah suatu komponen lengkap menjadi komponen terbagi-bagi sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.¹¹

⁹ <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 14 September 2022.

¹⁰ Hani Safira, *Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas Khusus di Mtsn 1 Banda Aceh*, 2021. Diakses melalui situs: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17300/1/Hani%20Safira%2C%20160205110%2C%20FTK%2C%20PMA%2C%20082367277198.pdf> pada tanggal 8 Juli 2023.

¹¹ R.A. Dwi Ayu Puspitasari, *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) dan Jaringan di Universitas Bina Darma*, 2020. Diakses melalui situs: <http://repository.binadarma.ac.id/1458/1/LAPORAN%20KP%20ACC.pdf> pada tanggal 8 Juli 2023.

Selanjutnya pertimbangan hakim adalah suatu hal yang sangat penting dan perlu dalam menentukan terciptanya nilai putusan hakim yang memiliki keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim harus dihadapi dengan hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²

Jadi, analisis pertimbangan hakim adalah segala upaya pencarian kebenaran terhadap putusan hakim yang telah diputuskan pada saat mengadili, demi mencari keadilan dengan sebenar-benarnya.

2. Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana merupakan istilah terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" namun pembuat undang-undang di Indonesia tidak mendeskripsikan secara rinci terkait "*strafbaarfeit*".¹³ Dengan begitu timbul berbagai doktrin dari pengertian "*strafbaarfeit*", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang bisa dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan hukuman serta tindak pidana.¹⁴

Moeljatno menyatakan bahwa sesuai dengan sifatnya, kejahatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat pelaksanaan tatanan sosial yang baik dan adil.¹⁵

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm,140.

¹³

¹⁴ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm,5.

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama,2001), hlm, 31.

Menurut Mansour Faqih, istilah “kekerasan” adalah bagian dari bahasa Inggris yaitu “*violence*”, meskipun keduanya mempunyai konsep yang berbeda. Kata “kekerasan” di sini diterjemahkan sebagai serangan atau invasi (penyerangan) terhadap seseorang baik secara keutuhan fisik atau mental psikologis.¹⁶

Selanjutnya, kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang tidak ringan. Kekuatan tubuh adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekuatan memmanifestasikan dirinya dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelipkan, mengikat, menahan, dan sebagainya.

Hukum pidana mengakui pencurian. Pencurian adalah perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa izin pemilikinya. Kata "pencurian" juga memakai istilah informal untuk beberapa kejahatan terhadap properti, seperti pencurian terhadap rumah orang lain, penggelapan, larseni, perampokan, pencurian toko, dan penipuan. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan disamakan dengan larseni, namun ada yang mengatakan bahwa pencurian menggantikan perampokan. Orang yang berbuat mencuri disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.¹⁷

Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan*

¹⁶ H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1989), hlm. 25.

¹⁷ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Cet. II*,(Jakarta: Sinar Grafika2002), hlm. 37

piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”¹⁸

Jadi, pencurian dengan ancaman kekerasan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan merampas barang milik korban secara paksa disertai dengan adanya ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan.

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah ilmu pengetahuan Islam terhadap perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman *hudud, qishas, diyat*, atau ta'zir. Dalam syariat baru dikatakan perbuatan yang dianggap kejahatan jika tidak dibolehkan oleh *syara'*. Sebagaimana pendapat dari Imam Al-Mawardi bahwa jarimah adalah serangkaian perbuatan yang tidak dibolehkan oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau ta'zir.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis pakai pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan atau penelusuran dokumen.²⁰ Bertujuan untuk memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang disuport oleh data dan fakta yang benar secara ilmiah, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹ Pemakaian metode ini dilandasi pada tujuan awal penulis dalam merangka penelitian ini, yaitu ingin mempelajari pemahaman hakim terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Banda Aceh.

¹⁸ Abi Jam'an Kurnia, S.H, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman*, 16 Agustus 2018. Diakses Melalui Situs: <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Ancaman-C12025/> Pada Tanggal 8 Juli 2023.

¹⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), hlm,1-2.

²⁰

²¹

1. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan kasus (*case approach*),

pendekatan ini dilaksanakan dengan cara mempraktikkan telaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang ditemui dan penulis menuju langsung ke lapangan bertujuan untuk melaksanakan penelitian secara langsung terhadap objek yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa juga disebutkan dengan penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang sudah terjadi di dalam masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilaksanakan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan fakta yang telah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang akurat.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal baik dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada narasumber yang berkualitas. Dari penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dengan nomor putusan *98/Pid.B/2022/PN Bna*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan memperkuat sumber data primer, dapat memberikan penjelasan dan penguatan yang lebih tepat mengenai bahan hukum primer sehingga

dapat dilaksanakannya analisis serta pemahaman penelitian ini dengan terperinci. Oleh karena itu, bahan hukum sekunder penelitian ini ialah:

- 1) Pembahasan dari peraturan perundang-undangan yang dipakai dari bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku bacaan terkait penelitian yang menjelaskan mengenai putusan hakim terhadap kasus pencurian dengan ancaman kekerasan.
- 3) Hasil penelitian
- 4) Pendapat ahli yang berkualitas
- 5) Data dari pengadilan negeri Kota Banda Aceh

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi petunjuk atau penjelasan yang bermakna, bersifat mengakomodasi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah disebutkan. Bahan hukum tersier dikualifikasikan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, googling dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview adalah bentuk pengumpulan komunikasi verbal yang membutuhkan keahlian responden. Teknik wawancara adalah keadaan peran antara seseorang bertemu, ketika seseorang pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk menerima jawaban yang setara dengan rumusan permasalahan penelitian. Pengumpulan data lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung dengan orang atau kelompok yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para hakim yang terkait dengan putusan nomor 98/Pid.B/2022/PN Bna.

b. Dokumentasi

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti memperoleh data melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti objek dan data-data yang diterima saat dilaksanakannya wawancara beberapa orang tokoh yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data**a. Reduksi Data.**

Yaitu membuat gambaran seluruh data yang diterima dari semua sumber bacaan dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis data yang menajurus tajam, mengkualifikasikan, serta mengarahkan sehingga menghasilkan satu simpulan yang bermakna.

b. Penyajian Data.

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi.

Data yang sudah disusun dengan sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian ditetapkan sehingga makna data dapat diperoleh.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini sebagai upaya memperoleh tulisan yang baik sehingga mudah untuk dimengerti secara keseluruhan. Pembahasannya terbagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab memaparkan materi-materi yang berbeda secara terstruktur tetapi saling memiliki hubungan antara materi yang sebelumnya. Adapun struktur dari materi pada penelitian ini terdiri dari :

Bab satu, merupakan bab Pendahuluan, yang mana dalam bab pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, adanya kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan tinjauan umum terhadap pertimbangan hakim dalam kasus pencurian dengan ancaman kekerasan, meliputi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pengertian tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan, pencurian dengan ancaman kekerasan menurut hukum pidana Islam, serta unsur-unsur pencurian dengan ancaman kekerasan menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Bab tiga, merupakan bab inti pembahasan yang membahas analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencurian disertai dengan ancaman menurut hukum pidana Islam, juga membahas pertimbangan hukum hakim dalam perkara Nomor: *98/Pid.B/2022/Pn.Bna* dan pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus pencurian dengan kekerasan, serta analisis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: *98/Pid.B/2022/Pn.Bna*.

Bab empat, adalah bab penutup dari seluruh keutuhan penulisan karya ilmiah. Dalam bab ini mengandung determinasi serta saran dari penulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti dengan harapan supaya berguna untuk pembangunan.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam rangka peradilan pidana, sebagaimana kita ketahui bahwa, putusan hakim pada setiap penyidikan wajib selalu berdasarkan pada surat kuasa yang terkandung di dalamnya segala dakwaan kepada terdakwa. Selain itu, dalam proses penyidikan dan persidangan suatu perkara pidana, putusan hakim tidak lepas dari proses pembuktian. Proses untuk menetapkan bersalah atau tidaknya tindakan seseorang berada di bawah wilayah hukum peradilan, dengan kata lain bahwa ia memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memutuskan semua kasus yang dimuat ke pengadilan.

Hakim ketika melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan perkara seperti perkara pidana, kebanyakan pertimbangan suatu perkara pidana memakan waktu yang agak lama, bahkan memakan waktu hingga satu tahun sebelum persidangan. Hambatan yang dijumpai hakim ketika mengambil keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti advokat pembela yang selalu melindungi klien, keterangan saksi yang terlalu ambigu, keterangan saksi yang berlawanan, dan bukti materiil yang dibutuhkan tidak cukup sebagai barang bukti di pengadilan.²²

Dasar hakim mengambil keputusan sebuah perkara diperadilan bisa dijadikan bahan untuk dianalisis oleh hakim dalam pengambilan keputusan, juga sangat perlu untuk melihat bagaimana keputusan yang dijatuhkan itu sesuai dengan tujuan pembedaan. Dasar pertimbangan hakim antara lain:

²² Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHP* (Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981), hlm. 86

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilandasi pada faktor-faktor yang terekspos pada persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang harus dikalkulasikan dalam putusan. Pertimbangan hukum terdiri dari: dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang-barang bukti.

Hal ini memiliki kaitan dengan pertimbangan hakim secara yuridis dan bertumpu pada tercukupinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. hakim Apabila mengambil sebuah keputusan tentang hukuman, senantiasa mempertimbangkan hukum apa yang memperberat dan meringankan hukuman. Hal tersebut diatur secara terbatas dalam KUHP. Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut.²³:

a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan

- 1) Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (Pasal 52 dan 52a DCC) hal ini terjadi jika seseorang yang berkedudukan sebagai pegawai negeri atau pegawai negeri sebagaimana dia diberikan kewajiban khusus pada konteks fungsinya, memakai kekuasaan, kesempatan atau usaha yang dia punyai terkait kekuasaan ini, maka pidananya ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran.
- 2) *Recidivis* atau pengulangan tindak pidana berlaku pada seseorang yang mempraktikkan suatu tindak pidana dan sudah dijatuhi pidana dengan sebuah putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian dia melakukan lagi baik sama ataupun tidak sebuah tindak pidana .

²³ Huda Misbahul, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri* (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 55.

- 3) Perbarengan (*Concursus/Samenloop*), maksudnya adalah perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, di mana perbarengan itu adalah perbarengan beberapa tindak pidana yang diperhitungkan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

b. Hal-hal yang meringankan pidana :

- 1) Percobaan Percobaan (*Poging*) terdapat dalam pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi jika niat pelaku sudah nyata, kemudian ada permulaan dari dipraktikkannya kejahatan dan eksekusinya belum selesai atas kemauannya pelaku. Maka hukuman percobaan itu dikurangi sepertiga dari pidana pokok.
- 2) Pembantuan (*medeplichtigheid*) Pidanaan pada pembantuan dilaksanakan dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang ikut membantu melaksanakan tindak pidana mempunyai peran yang lebih kecil dalam pengaktualan tindak pidana tersebut. Membantu dalam melaksanakan suatu tindak pidana mencakupi dua hal seperti membantu dalam mempraktikkan suatu tindak pidana dan membantu sebelum suatu tindak pidana itu dilaksanakan.
- 3) Belum cukup umur (*minderjarig*) Belum cukup umur ini lebih diketahui dengan istilah sebagai anak pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya ketetapan ini diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi bahwa batas usia minimal pertanggungjawaban pidana bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Pertimbangan Sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana selain menggunakan pertimbangan yuridis, diharuskan juga untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah salah satu bentuk aturan hukum yang tertuang secara terbatas untuk mendasari hal ini. Pasal itu menjelaskan sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁴

Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berjalan di Indonesia bukan hanya bersumber dari hukum yang terkodifikasi saja, akan tetapi juga ada hukum atau aturan yang tidak terkodifikasi. Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara prinsip kedua pertimbangan di atas mesti dikasih pertimbangan yang proporsional. Dalam pelaksanaannya, hakim memutuskan perkara pidana tidak selalu mudah untuk mendapatkan kompromi antara faktor-faktor ini. Perbedaan yang muncul dalam setiap akibat dari putusan hakim atas suatu perkara yang berhubungan dengan apa yang gemari masyarakat. Oleh karena itu, hakim individu wajib lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan suatu perkara hukum, serta harus nyata dan masuk akal dalam putusannya.²⁵

Nilai-nilai sosial memusatkan bagi manfaat masyarakat. Masyarakat menginginkan penegakan hukum itu harus berguna dan penegakan hukum tidak boleh melahirkan kegelisahan di masyarakat karena sejatinya hukum itu untuk rakyat. Demikian juga hukum

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, hlm. 78.

diimplementasikan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, kesetiaan terhadap hukum akan mewariskan rasa keadilan bagi masyarakat.²⁶

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim berlandaskan pengetahuan hakim yang selanjutnya dilahirkan dalam bentuk penilaian subjektif kepada tersangka. Peralihan ini dilandaskan pada kenyataan bahwa setiap orang mempunyai proses sosialisasi yang divergen dan dengan demikian sehingga timbulnya keterkaitan pada pengetahuan mereka. Para hakim juga mempunyai pengetahuan hukum yang masing-masing disusun mutlak tidak sama dengan hakim-hakim lainnya. Sebelum membuat keputusan, hakim akan menilai dengan kebijaksanaan dan kelebihannya dengan sangat hati-hati mengenai bukti dari penyelidikan dan kesaksian di pengadilan.²⁷

Isi Putusan Pengadilan Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum” Isi rumusan pengadilan tersebut harus memuat hal-hal yang tertera pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, yaitu²⁸:

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, hlm.54.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta Hakim yang memutuskan.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Para ahli banyak berpendapat untuk mendefinisikan hukum pidana itu apa. tanpa terkecuali para ahli hukum dalam negeri, seperti ahli hukum pidana Roesan Saleh yang menukil pendapat dari Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah potongan dari kesemestaan hukum yang berjalan di suatu negara, yang membangun dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Memastikan aktivitas mana yang boleh dikerjakan dan yang dilarang, jika melanggar akan dikenai sanksi.
- b. memastikan kapan dan dalam hal apa mereka yang membentur aturan dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Memastikan dengan cara bagaimana pemberian pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka sudah melanggar larangan tersebut.²⁹

Perilaku tindak pidana masyarakat sehari-hari ditularkan oleh banyak norma yang tidak tertulis dalam undang-undang, kadang-kadang tidak dilegalkan oleh hukum dan bahkan tidak diutarakan, hanya sebagian norma-norma yang membenahi perilaku manusia disebut dengan norma hukum, norma ini yang oleh pembuat undang-undang disertakan dalam ketentuan undang-undang dan diimplementasikan oleh hakim dalam perselisihan.

Dalam hal pembuatan undang-undang diputuskan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk semua atau sebagiannya, maka yang sering termaktub dalam maksudnya antara lain adalah untuk

²⁹ Lukman Hakim, “ *Azas-Azas Hukum Pidana*”, (CV Budi Utama: Yogyakarta, 2020), hlm.1.

memberi “perlindungan” kepada keperluan umum yang berkaitan dengan norma itu, dan pasti saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak. Tetapi dapat dinantikan penentuan pidana itu sehingga membantu dijalkannya norma tersebut.³⁰

Para ahli berbeda pendapat mengenai pengertian tindak pidana. Van Hamel mengartikan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: *eene wettelijke omshreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (perbuatan manusia yang dicantumkan dalam undang-undang, melawan hukum, yang cocok dipidana dan dilakukan dengan kesalahan). Sedangkan menurut Vos, mengatakan bahwa: “suatu perbuatan manusia yang karena peraturan perundang-undangan dikasih pidana; jadi suatu perbuatan manusia yang pada umumnya dipantang dan diancam dengan pidana”. Dalam rumusan Vos ini tidak dirinci dengan “melawan hukum” “dilakukan oleh orang yang bersalah” dan “dapat dipertanggungjawabkan”.³¹

Van Hamel dan Vos keduanya merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu secara utuh, tidak membagi antara kelakuan serta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain. A.Z Abidin menjelaskan cara menguraikan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Yang lain, yaitu membagi antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di pihak lain sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dibagi antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak. A.Z Abidin memberi contoh rumusan demikian seperti dibuat oleh Clark Marshall yang mengasih batasan delik (*crime*) sebagai

³⁰ Edward Fransiskus Hutabarat, “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian”, (Studi Kasus Perkara No.163/Pid.A/2012/PN.Siak), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017.

³¹ Andi Hamzah, “Hukum Pidana Indonesia”, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), hlm. 89.

berikut: “A crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual”.³²

W.H.A Jonkers menyebut *penitentiair recht* (hukum panitensier) sebagai *straffrechtelijk sanctierecht* atau dalam bahasa Indonesia disebut hukum sanksi kepidanaan. Pidana atau hukuman (*straf*) adalah hal terpenting dari hukum pidana. Namanya “hukum pidana” menampakkan secara harfiah bahwa itu berarti “hukum tentang pidana”. Sehingga J. Van Kan mengatakan hukum pidana pada dasarnya adalah hukum sanksi (*het strafrecht is wezelijk sanctierecht*). Menurut Van Kan, kata Hukum pidana adalah mengancam pelanggaran dengan nestapa spesial. Ia mengancam dengan pidana dan memidana. Itulah fungsi hukum pidana. Pidana dapat berbentuk pidana mati, pemotongan anggota badan (*verminken*), cambuk (*kastijding*), perampasan kemerdekaan (*vrijheidsberoven*), dan pernyataan tidak hormat.³³

Pada zaman dahulu banyak sekali terdapat pidana yang sangat kejam, seperti pembakaran hidup-hidup, ditenggelamkan di laut, disalip, ditarik kedua kaki dengan kuda ke arah berlawanan, dirajam, dipancung, ditikam dengan keris, dicekik, dipaksa minum racun (seperti Socrates). Di Negara Rusia, dahulu dikenal dengan pidana berbentuk cap bakar papa pipi, di daerah Bugis diketahui dengan pidana bagi pencuri ialah dipikul semisal babi dan diarak keliling kampung pada hari pasar. Jadi, pidana ini bersifat mempermalukan (*ri pakasiri*) yang sangat keras bagi orang Bugis. Sampai

³² *Ibid*, Andi Hamzah ,...,hlm.89.

³³ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”,(Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), hlm. 175.

sekarang di Greenland, tidak ada pidana penjara, pidana bagi pemerkosa adalah pengebirian.³⁴

Cesare Beccaria Bonesane adalah seorang dari negara Italia yang lahir di Milan pada 15 Maret 1738 dan meninggal di kota itu juga pada 28 November 1794, yang mencetuskan pidana yang lebih manusiawi, pada bukunya *dei delitti edelle pene* atau tentang kejahatan dan pidana. Buku ini tanpa mencetuskan pengarang, pencetak dan penerbitnya. Kemudian baru diketahui bahwa itu adalah karya Beccaria. Menurut Beccaria, pidana itu harus terdaftar terlebih dahulu dalam undang-undang dan hakim terikat pada undang-undang, pidana yang kejam melebihi batas adalah tidak berguna. Dia (Beccaria) tidak sepakat jika hakim menerjemahkan undang-undang. Tujuan pidana katanya adalah preventif khusus dan preventif umum (*speciale en generale preventive*). Tujuan pidana tiada lain supaya penjahat tidak lagi mempraktikkan kejahatan dan orang lain ngeri melaksanakan hal yang sama.³⁵

Pemikiran baru mengenai dasar pembedaan pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 timbul di Eropa Barat yang diprakasai oleh A.Prins di Belgia, G.A Van Hamel di Nederland, serta F. Von Liszt di Jerman. Mereka membina pada tahun 1988 Union Internationale de droit penal. Kebetulan di Belanda gerakan menuju ke pengendalian rasional kriminalitas dengan memakai hasil pemikiran baru yang dijumpai dari sosiologi, antropologi, dan psikologi. Pokok-pokok penting dari Union adalah sebagai berikut:

- a. Target pokok hukum pidana adalah perlawanan kepada perbuatan jahat di pandang sebagai gejala sosial masyarakat.

³⁴ *Ibid*, Andi Hamzah ,...,hlm.175.

³⁵ *Ibid*, Andi Hamzah ,...,hlm.176.

- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mengindahkan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana adalah salah satu alat manjur yang dimiliki Negara dalam melawan kejahatan. Itu bukan satu-satunya alat. Tidak dapat diimplementasikan tersendiri, tetapi selalu dengan campuran tindakan sosial, khususnya campuran dengan tindakan pencegahan.³⁶

Jika memperhatikan pendapat W.P.J Pompe, terkait hukum pidana yang menyebutkan: “ hukum pidana merupakan keutuhan peraturan-peraturan hukum yang menampakkan perbuatan-perbuatan mana yang seyogyanya dijatuhi pidana dan di mana pidana itu sebaiknya terdapat”. Hampir sama dengan itu, D.Hazewinkel Suringa menyebutkan: “*ius poenale*” hukum pidana materil merupakan sekelompok peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah atau kewajiban yang terhadap pelakunya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang melakukannya.³⁷

Jadi, ada dua hal krusial dalam hukum pidana, yaitu penetapan perbuatan-perbuatan apa yang butuh diancam dengan pidana dan jenis-jenis pidana sekaligus cara pengaplikasiannya. Dengan begitu, pidana (sanksi) memang sangat perlu. Akan tetapi, sekarang timbul istilah baru yang disebut hukum pidana fungsional. Hukum pidana bukan saja tujuannya memberikan derita pada pelanggar hukum pidana, namun juga membenahi masyarakat agar hidup lebih damai dan aman. Implementasi hukum pidana tidak selalu berujung dengan pemberian pidana. yang disebut dengan azas oportunitas, selanjutnya disebut dengan pardon. Di samping pidana dikenal pula jenis sanksi yang disebut tindakan, yang pada hukum pidana ekonomi begitu luas, ada perlakuan tata tertib sementara yang dikenakan oleh jaksa dan ada

³⁶ *Ibid*, Andi Hamzah ,...,hlm.176.

³⁷ *Ibid*, Andi Hamzah ,...,hlm.176.

perlakuan tata tertib yang dikenakan oleh hakim. Juga ada sistem penundaan pidana dan pidana bersyarat.³⁸

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan

Pencurian dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan mencuri atau mencomot milik orang lain dengan memakai ancaman atau kekerasan sebagai alat untuk memaksa korban memberikan barang-barang bernilai atau harta benda mereka. Ini adalah bentuk kejahatan yang menyertakan unsur ancaman bagi keamanan dan keutuhan fisik korban.³⁹

Pencurian dengan ancaman kekerasan sering kali melibatkan penggunaan kekerasan, seperti pemukulan, pengancaman dengan senjata, atau penggunaan kekuatan fisik lainnya untuk memaksa korban menyerahkan barang-barang berharga mereka. Tujuan pelaku adalah untuk mencuri barang-barang tersebut dengan cepat dan menghindari penangkapan atau pengungkapan identitas mereka.

Tindakan pencurian dengan ancaman kekerasan seringkali menimbulkan trauma dan bahaya bagi korban, karena mereka merasa terancam dan rentan terhadap bahaya fisik. Tindakan semacam ini juga dianggap serius dari segi hukum, dan biasanya dikenakan sanksi yang berat jika pelaku tertangkap dan diadili.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki definisi dan hukuman yang berbeda dalam hal pencurian dengan ancaman kekerasan. Oleh karena itu, ketentuan hukum dan definisi yang berlaku di wilayah hukum tertentu harus diacu untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik tentang pencurian dengan ancaman kekerasan dalam konteks tersebut.

³⁸ *Ibid*, Andi Hamzah ,...,hlm.177.

³⁹ R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),hlm.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP:⁴⁰

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - 3) Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati,

⁴⁰ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam poin a dan c.⁴¹

Jika ditelusuri ketentuan Pasal 365 KUHP di atas, ada beberapa unsur yang termuat di dalamnya, yaitu: Ayat (1):

- a. Dihukum pencurian apabila didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.
- b. Dengan maksud dengan mengadakan atau melicinkan pencurian itu atau jika tertangkap basah (terpergok) adar ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi temannya yang turut melaksanakan kejahatan itu akan melarikan diri atau agar barang yang dicuri itu tetap berada kekuasaannya.

Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ditetapkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang disertai, didahului, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada orang dengan maksud untuk menyiapkan atau melicinkan pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan diri sendiri kabur atau temannya, atau untuk tetap memiliki barang yang dicuri. Tindak pidana ini adalah pencurian yang disertai, didahului, atau diikuti dengan kebengisan atau ancaman kejahatan kepada orang. Karenanya, dalam pendapat para ahli sering disebut sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kegiatan pokok dalam pasal itu adalah pencurian. Tetapi pencurian itu mempunyai unsur-unsur tambahan, yaitu: pertama, didahului oleh kekejaman atau ancaman kekerasan. kedua, disertai dengan kebengisan atau ancaman kekerasan, ketiga, diikuti dengan kebuasan atau ancaman kekerasan.⁴²

Sedangkan sebagai maksud dilaksanakannya kekejaman atau ancaman kekerasan itu adalah: pertama, untuk menyiapkan atau

⁴¹ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴² Riand Tambingon, "Perampokan dari Sudut Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerasan." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 1, 2016,hlm.139.

memperlancar pencurian, kedua. dalam hal tertangkap basah, untuk dapat melarikan diri sendiri atau temannya, ketiga, untuk tetap memiliki barang yang dicuri. Dalam ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan pemberatan lebih lanjut kepada tindak pidana ini. Pada ayat (2) ancaman pidana dalam ayat (1) diperkeras menjadi maksimum 12 tahun dalam hal-hal berikut:

- a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
- b. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Dalam ayat (3) ditetapkan bahwa apabila perlakuan menimbulkan kematian maka dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya dalam ayat (4) ditetapkan bahwa dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan menimbulkan luka berat atau kematian dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan bersekongkol, disertai pula oleh salah satu hal yang dijelaskan dalam no. 1 dan 3.⁴³

C. Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan (jarimah) dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah mencuri. Pencurian menurut hukum pidana Islam disebut dengan *sariqah*. *Sariqah* adalah mencuri punya orang lain dari harta orang lain. Pencuri merupakan orang yang mencomot benda atau barang punya orang lain

⁴³ *Ibid*, Tambingon, ..., hlm.139.

secara sembunyi-sembunyi untuk dikuasai. Pengertian dimaksud, ada beberapa perbuatan manusia yang sama tapi tidak sama dengan pencuri.⁴⁴

Hal ini, tidak ada salahnya bila diutarakan, yaitu pertama, menipu. Menipu merupakan mencomot hak orang lain secara jahat sehingga orang lain mendapatkan kerugian; kedua, korupsi. Korupsi merupakan mencomot hak orang lain, baik perorangan atau masyarakat, dengan memakai kewenangan atas jabatan dan kekuasaannya sehingga orang lain dirugikan; ketiga menyuap. Menyuap, adalah jika seseorang mengasih sesuatu baik dalam bentuk barang atau uang ataupun lainnya terhadap orang lain supaya sipemberi menerima kemanfaatan baik material atau moril, sedangkan donasi itu ada pihak lain yang dirugikan.⁴⁵

Dasar larangan pencurian ada disebutkan dalam Al-Quran surah Al-maidah Ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Islam mengharamkan umatnya mencomot harta orang lain dengan jalan tidak sah. *Sariqah* atau pencurian termasuk cara yang bathil dalam mencomot harta orang lain. Pencurian tergolong salah satu perbuatan pidana *hudud* (perbuatan pidana yang jenis, jumlah dan ukuran hukumannya ditetapkan oleh syara'). Supaya dapat disebut pencurian berdasar pandangan para fuqaha, pengambilan harta itu wajiblah:

1. Harta dicomot secara sembunyi/diam-diam (tanpa diketahui oleh pemilik dan pemilik barang tidak ridha barangnya dipungut). Menurut Abdul

⁴⁴ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 15 April 2008: 239 – 259.

⁴⁵ Zainuddin, "*Hukum Pidana Islam*" (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm.62.

- Qadir 'Audah, (a) pencuri itu wajib mencomot barang dari tempat penyimpanannya, (b) benda yang dicuri lepas dari genggamannya pemiliknya, (c) benda yang dicuri terletak pada tangan sipencuri.
2. Benda diambil dengan maksud licik. Pencurian itu dilaksanakan dengan sadar oleh pencuri
 3. Benda yang dicuri benar-benar punya sah dari orang yang hartanya dicuri.
 4. Benda yang dicuri itu sudah diambil kekuasaannya dari si pemilik yang sebenarnya.
 5. Benda yang dicuri itu sudah terletak pada penguasaan si pencuri.
 6. Benda itu wajib mencukupi nilai nisab pencurian. benda yang dicuri itu harus juga bernilai harta menurut syara', maka pencurian mayat, babi, atau minuman keras tidak ditetapkan hukuman.⁴⁶

Para ulama sependapat, jika harta yang dicuri bersemayam ada maka di sisi hukuman itu si pencuri wajib juga memberikan kembali benda yang dicuri. Kalau benda itu sudah hilang, menurut mazhab Hanafi, si pencuri tidak harus ganti rugi. Menurut Mazhab Maliki apabila si pencuri sulthan, maka ia tetap diberikan juga hukuman ganti rugi. Sementara itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, pelakunya wajib membayar ganti rugi, kalau benda itu sudah hilang diganti dengan benda yang sama, kalau tidak ada membayar ganti rugi senilai benda yang dicuri.⁴⁷

Dari materi singkat di atas bisa kita tilik bahwa Islam tidak sewenang-wenang menghukum pencuri dengan hukuman yang berat, namun seseorang pencuri baru dihukum jika syarat-syaratnya lengkapnya sudah tercukupi. Di samping itu, menilik pada perbuatan para sahabat Rasulullah, semisal di masa

⁴⁶ A. Djazuli, "*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*", (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 78.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 49

khalifah Umar bin Khatab, termasyhur sebuah kasus yang mana sipencuri oleh Umar tidak dipidana karena dia seorang budak yang tidak menerima makan dari tuannya, dan melaksanakan pencurian itu untuk meneruskan nyawanya. Malahan Umar ra. Mengasih ancaman keras pada si yang punya budak tadi jika hal tersebut masih terjadi. Di sini kita lihat Umar ra. bahkan sudah jauh memandang faktor penyebab dilakukan pencurian itu. Bukan hanya melaksanakan ketentuan formal saja.

Begitu juga masih di sekitaran pemerintahan Umar ra, di mana pada suatu waktu hukuman potong tangan tidak dilakukan secara efektif karena adanya wabah kekeringan dan kelaparan yang bisa memicu orang untuk melaksanakan pencomotan harta tidak secara adil.

Dari kedua kasus yang dikisahkan di atas, tertentangleh tuduhan bahwa syariat Islam Cuma berfungsi untuk merespon dendam saja. Dalam ensiklopedi Islam disebut bahwa al-hirabah adalah aktivitas sekumpulan orang dalam Negara Islam untuk melaksanakan kericuhan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara nyata mengganggu dan menentang undang-undang yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.

D. Unsur-Unsur Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam

1. Unsur-Unsur Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Menurut KUHP

perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mencomot, obyeknya suatu benda dan unsur situasi yang beriringan atau melekat pada benda, yaitu benda itu potongan atau seutuhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang dimaksudkan untuk memperoleh dan dilaksanakan secara melawan hukum). Menurut rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain :

a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif bersifat tindakan mencomot (*wegnemen*). Dengan adanya unsur tindakan yang tidak diperbolehkan ini menyiratkan bahwa pencurian adalah perbuatan pidana formil. Mencomot adalah suatu perilaku positif atau tindakan materiil yang dilaksanakan dengan aktivitas otot yang disengaja pada umumnya dengan memakai jari-jari dan tangan yang selanjutnya ditujukan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu mengangkut dan memindahkannya ke lokasi lain atau ke dalam wilayahnya.⁴⁸

Kegiatan tangan dan jari-jari seperti yang dijelaskan di atas bukanlah suatu kualifikasi dari adanya tindakan mencomot. Unsur pokok dari tindakan mencomot ialah adanya tindakan aktif yang dimaksudkan pada benda dan perpindahan otoritas benda itu ke dalam otoritasnya. Dengan begitu, mencomot bisa dikalkulasikan sebagai tindakan terhadap benda dengan mengangkut benda tersebut ke dalam otoritasnya secara nyata dan mutlak. Hal inilah kualifikasi untuk selesainya tindakan mencomot sekaligus syarat menjadi selesainya perbuatan pidana pencurian secara komplet. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mencomot sudah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian meletakkan kembali karena diketahui”.⁴⁹

Harta yang otoritasnya bisa dipindahkan secara mutlak hanya harta yang dinamis dan berwujud. Harta dinamis adalah harta yang menurut sifatnya dapat beralih tempat sendiri atau dipindahkan (Pasal

⁴⁸ P.A.F Lamintang, *“Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan,”* (Cet. I, Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 11.

⁴⁹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *“Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik,”* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.50.

509 KUHPPerdata). Sedangkan harta yang tidak dinamis adalah harta yang menurut sifatnya tidak dapat beralih tempat sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari harta bergerak. harta yang bisa menjadi obyek pencurian harus harta yang ada pemilikinya.⁵⁰

Unsur potongan maupun seluruhnya milik orang lain berarti harta itu tidak mesti seluruhnya milik orang lain namun cukup sebagian saja, sedangkan yang potongan milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor punya X dan Y, kemudian X mencomotnya dari otoritasnya Y dan menjualnya. Jika semula sepeda motor itu sudah berada dalam otoritasnya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang dilakukan hanya saja penggelapan (Pasal 372 KUHP).⁵¹

b. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur tujuan (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur mempunyai. Kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari tindakan mencomot barang milik orang lain harus dimaksudkan untuk menguasainya. Dari gabungan 2 (dua) unsur itu mengisyaratkan bahwa dalam perbuatan pidana pencurian, pengertian mempunyai barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak bisa memindahkan hak milik dengan tindakan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah tujuannya (subyektif) saja. Sebagai sebuah unsur subyektif, mempunyai maksud untuk diri sendiri agar menjadi barang punyanya. Jika di kaitkan dengan unsur tujuan, berarti sebelum

⁵⁰ *Ibid*,...hlm.70.

⁵¹ Pasal 372 KUHP.

melaksanakan tindakan telah memiliki kemauan terhadap barang yang dicuri.⁵²

Menguasai dengan melawan hukum berarti pelaku telah mengerti sebelumnya bahwa apa yang akan ia kerjakan berlawanan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum dikualifikasikan ke dalam unsur subyektif. Sifat memberontak hukum adalah sifat keji atau terlarang dari suatu tindakan tertentu. Dilihat dari alasannya, dalam pendapat para ahli dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil ialah berlawanan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil ialah berlawanan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu tindakan terletak pada masyarakat.

2. Unsur-Unsur Pencurian dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya di jatuhkan unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi,

⁵² Tongat, “*Hukum Pidana Materiil*”,(Cet. III, Malang:Universitas Muhammadiyah, 2006),hlm.19-23

sebuah perbuatan tidak di anggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.⁵³

- b. Barang yang diambil berupa harta Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan.
- c. Harta Tersebut Milik Orang Lain Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

⁵³ Tim Tsalisah, “*Ensklipodi hukum pidana islam*”, (Bogor : PT kharisma ilmu tanpa tahun), hlm. 80.

BAB TIGA
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DISERTAI DENGAN ANCAMAN
KEKERASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 98/PID.B/2022/PN .BNA

1. Duduk perkara

A. Kronologi kasus

Primair: Bahwa Terdakwa YUSRI R Alias DEDEK bin RUSLI USMAN pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian) yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada waktu tersebut diatas Terdakwa bersama anak saksi Aris Munandar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta bantuan kepada anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia

Bin Ramadhan Hasyim untuk mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan berpura-pura kehabisan minyak, kemudian anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim membantu Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan cara mendorong sepeda motor Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan menopang di sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim.

Kemudian Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar mengarahkannya menuju Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan sesampainya di Jln. Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan handphone merk Samsung J7 Prime warna silver milik anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim tersebut yang diletakkan di kotak depan sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim.

Setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan membuangnya ke arah belakang, selanjutnya anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim mengatakan “BANG..BANG..HANDPHONE” namun Terdakwa mengancam anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim dengan mengatakan “Awak Kah Peu Ka Peu maen maen Kamoe Kupoh jeut ?” (Kalian jangan main main dengan kami, mau ku pukul?) sehingga anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim merasa ketakutan, lalu Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar melarikan diri;

B. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal tersebut dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan memuat identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana serta memuat pasal-pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP).

Rumusan surat dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat bersifat tunggal, kumulatif, alternatif atau subsidair.⁵⁴ Dakwaan disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih cenderung melakukan hanya satu tindakan, misalnya hanya sebagai pengguna. Namun jika ada lebih dari satu perbuatan, misalnya kedapatan menggunakan narkotika, ditemukan juga senjata, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini diatur seperti dakwaan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Selanjutnya, dakwaan alternatif dibuat jika penuntut umum ragu-ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan pada suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam prakteknya, dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, yaitu terdiri atas dakwaan primer atau subsidair. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dalam kasus tersebut yaitu:

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YUSRI R Alias DEDEK bin RUSLI USMAN pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jln,Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian) yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas Terdakwa bersama anak saksi Aris Munandar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta bantuan kepada anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim untuk mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan berpura-pura kehabisan minyak, kemudian anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim membantu Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan cara mendorong sepeda motor Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan menopang di sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim ,kemudian Terdakwa dan anak saksi Aris

Munandar mengarahkannya menuju Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan sesampainya di Jln. Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan handphone merk Samsung J7 Prime warna silver milik anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim tersebut yang diletakkan di kotak depan sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim, setelah itu Terdakwamengambil kunci sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan membuangnya ke arah belakang, selanjutnya anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim mengatakan “BANG..BANG..HANDPHONE” namun Terdakwa mengancam anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim dengan mengatakan “Awak Kah Peu Ka Peu maen maen Kamoe Kupoh jeut ?” (Kalian jangan main main dengan kami, mau ku pukul?) sehingga anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim merasa ketakutan, lalu Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa ,anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa TerdakwaYUSRI R Alias DEDEK bin RUSLI USMANpada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.30

wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jln . Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian) yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada waktu tersebut diatas Terdakwa bersama anak saksi Aris Munandar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta bantuan kepada anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim untuk mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan berpura-pura kehabisan minyak, kemudian anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim membantu Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan cara mendorong sepeda motor Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar dengan menopang di sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim ,kemudian Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar mengarahkannya menuju Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh, dan sesampainya di Jln. Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Terdakwa mengambil 2 (dua)

unit handphone tanpa seijin pemiliknya yaitu handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan handphone merk Samsung J7 Prime warna silver milik anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim tersebut yang diletakkan di kotak depan sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim, setelah itu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan membuangnya ke arah belakang, selanjutnya anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim mengatakan "BANG..BANG..HANDPHONE" namun Terdakwa mengancam anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim dengan mengatakan "Awak Kah Peu Ka Peu maen maen Kamoe Kupoh jeut?" (Kalian jangan main main dengan kami, mau ku pukul?) sehingga anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim merasa ketakutan, lalu Terdakwa dan anak saksi Aris Munandar melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah); **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**

C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsideritas yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa,
- 2) Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- 3) Yang didahului/disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri,
- 4) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 April2022 Nomor. Reg. Perkara : PDM-52/B.Aceh/03/2022;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ Barang Siapa “ disini adalah Terdakwa Yusri R Alias Dedek Bin Rusli Usman yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat

penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur” Barang Siapa “ disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa unsur “ Mengambil “ mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan anak saksi korban Muhammad Suhail dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim yang saling bersesuaian terungkap bahwa kejadian pengambilan/penjamretan Hp milik saksi korban tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira

pukul 16.30 wib bertempat di Jln . Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota BandaAceh. Bahwa Terdakwa Yusri bersama anak saksi Aris Munandar (anak dalam penuntutan terpisah) meminta bantuan kepada anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim untuk mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Yusri dan anak saksi Aris Munandar dengan berpura-pura kehabisan minyakKemudian anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim membantu Terdakwa Yusri dan anak saksi Aris Munandar dengan cara mendorong sepeda motor Terdakwa Yusri dan anak saksi Aris Munandar dengan menopang di sepeda motor yang dikendarai anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim , kemudian Terdakwa Yusri dan anak saksi Aris Munandar mengarahkannya menuju Desa Ulee Lheu Kec. Meuraxa Kota Banda Acehsesampainya di Jln. Waduk Krueng Neng Desa Asoe Nanggroe Kec. Meuraxa Kota BandaAceh Terdakwa Yusri mengambil 2 (dua) unit hanpdhone tanpa seijin pemiliknya yaitu handphone merk Redmi Note 8 warna biru milik anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan handphone merk Samsung J7 Prime warna silver milik anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim.

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian membuang kunci sepeda motor milik Saksi korban. Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan temannya mengambil Hp milik saksi korban lalu kemudian Terdakwa dan temannya tersebut langsung melarikan diri Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan temannya melarikan diri kemudian anak korban langsung pulang dan menemui orangtuanya dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwenang; Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut saksi korban kehilangan 2 (dua) unit hanpdhone, dan akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa

tersebut saksi korban mengalami kerugian secara keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekeraan ”artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Unsur ini terpenuhi dengan adanya perbuatan terdakwa YUSRI R Alias DEDEK bersama-sama dengan terdakwa ARIS MUNANDAR setelah mengambil barang-barang milik para saksi anak dengan mengeluarkan / melontarkan kata-kata ancaman kekerasan yaitu “Awak Kah Peu Ka Peu maen maen Kamoe Kupoh jeut?” (Kalian mengapa mainin kami, kami pukul boleh?sehinga para saksi anak yang masih di bawah umur merasa ketakutan membiarkan terdakwa pergi dari tempat tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa Yusri bersama anak saksi Aris Munandar (anak dalam penuntutan terpisah) dengan bersekutu meminta bantuan kepada anak saksi M Suhil bin Ramli Umar dan anak saksi Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim untuk mendorong sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Yusri dan anak saksi Aris Munandar dengan berpura-pura kehabisan minyak untuk mengambil dua buah handphone

tanpa seijin pemiliknya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur keempat tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat diketahuinya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak dengan sendirinya akan tetapi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Putra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kelima tersebut diatas juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dikehendaki oleh Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DISERTAI DENGAN ANCAMAN KEKERASAN”;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung dimana terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan dan penjatuhan hukuman bukanlah dimaksudkan agar pelaku tindak pidana tersebut jera, melainkan adalah semata-mata untuk mendidik agar sipelaku menyadari dan menginsyafi untuk tidak berbuat lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk memenuhi Rasa Keadilan,

hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 8 berwarna biru, dengan Nomor Imei 1 : 8628690445714685, serta Nomor imei 2 : 862869045714693; - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 berwarna biru, dengan Nomor Imei 1 : 8628690445714685, serta Nomor imei 2 : 862869045714693; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi nya lagi dikemudian hari

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Ketentuan Hukum lainnya dari Per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

D. Amar putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Yusri R Alias Dedek Bin Rusli Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum yaitu **PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN**.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi Note 8 berwarna biru, dengan Nomor Imei 1 : 8628690445714685, serta Nomor imei 2 : 862869045714693; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Muhammad Suhail Bin Ramli Umar dan Reza Zakia Bin Ramadhan Hasyim;

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan

Pada delik pencurian ini tidak dicantumkan delik melawan hukumnya. Untuk mengetahui unsur itu hanya dapat dilihat dari sifat delik itu sendiri, yaitu kata-kata pencurian itu merupakan dosa besar. Tentang perlu tidaknya unsur melawan hukum harus dirumuskan dalam rumusan jarimah/delik, tergantung pada rumusan formil atau materiilnya.

Islam mengambil sikap sangat berhati-hati terhadap semua jarimah/delik yang ditetapkannya. Begitu pula halnya dalam jarimah pencurian yang mengharuskan mesti dihukum dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman potong tangan ini tidak pernah diterapkan jika masih terdapat keraguan meskipun sangat kecil.

Tidak dipotongnya tangan pencuri pernah ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, dia sebagai pembuat undang-undang Islam yang sangat terkenal, bahkan ucapan-ucapannya yang biasa bukannya tanpa kecemerlangan seorang genius.⁵⁵ Yang harus diingat bahwa Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, itu terjadi pada tahun-tahun paceklik/kelaparan yang menimbulkan keraguan bagi beliau, mungkin saja karena kelaparan orang terpaksa mencuri, pada hal Umar dikenal sebagai Khalifah yang teguh melaksanakan kaidah-kaidah syri'ah (hukum).

Dilaporkan kepada Umar bahwa beberapa orang anak laki-laki yang bekerja pada Hatib Ibnu Abi Balta'ah telah mencuri onta-onta betina milik seseorang dari kaum Muznah. Ketika Umar bertanya kepada anak-anak itu mereka mengakui pencurian tersebut, lalu Umar memerintahkan agar tangan

⁵⁵ Syibli Nu'mani, Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, Edisi 1, (Bandung: Pustaka, 1981) hlm. 531. Bandingkan dengan Syarafuddin Al Musawi, Dialog Sunnah Syi'ah, Terjemahan Muhammad Al Baqir, Edisi 1, (Bandung: Mizan, 1983), hlm. 361-409.

mereka dipotong, namun ia berfikir dua kali dan ia berkata, Demi Allah aku akan memotong tangan-tangan mereka seandainya aku tidak tahu bahwa engkau memperkerjakan anak-anak ini namun engkau melaparkan mereka sehingga halal baginya untuk memakan apa yang diharamkan bagi mereka. Kemudian Umar berkata kepada majikan mereka (anak-anak) itu, Demi Allah, demi aku tidak memotong tangan-tangan mereka itu aku akan menghukummu denda yang memberatkan bagimu, dan lalu Umar memerintahkan kepada majikan itu untuk membayar dua kali harga onta betina itu.⁵⁶

Dengan keputusan Umar seperti ini banyak digunakan oleh para ahli hukum (hakim) sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, khususnya pada jarimah pencurian. Dalam keadaan paceklik/kelaparan apabila seseorang mencuri terhadap seseorang yang memperkerjakannya tidak dikenai hukuman had pencurian, dengan syarat orang yang mencuri itu tidak mendapatkan haknya/pembayaran sebagaimana mestinya. Pengertian semacam ini diambil dari kata-kata Umar yang memerintahkan kepada majikan anak-anak itu agar membayar upah mereka, ini mengandung arti bahwa si majikan mempunyai hutang atau kewajiban terhadap orang yang diperkerjakannya.

Hasil yang sangat gemilang dari pengetrapan hukum potong tangan dalam jarimah pencurian dapat dilihat di Negeri Saudi Arabia yang menimbulkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, pada hal negeri ini sebelumnya menjadi contoh yang buruk bagi kekacauan dan kewanancian.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, hukum potong tangan bukanlah ketentuan yang mutlak, penguasa (hakim) boleh memilih antara memaafkan atau memilih hukuman jika pencuri telah taubat dari kesalahannya.⁵⁷ Pendapat ini apabila dihubungkan dengan ayat 39 Surah al-Maaidah yang mengatakan Allah menerima taubat orang yang mencuri, dengan

⁵⁶ The Misunderstood Religion, (Kuwait: Al-Assriya Printing Press, 19

⁵⁷ T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, Fakta Keagungan Syariat Islam, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 10

demikian maka hak Allah menjadi gugur. Oleh karena itu, hakim sebagai wakil Allah di dunia ini dalam melaksanakan hukumNya harus pula dapat memegang ketentuan itu. Akan tetapi harus diingat pula bahwa hakim juga sebagai wakil dari orang yang menuntut haknya, maka ia pun harus mempertimbangkan kepentingan orang lain, untuk itu maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir terhadap pencuri yang taubat.

Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan hukum potong tangan, apakah dilaksanakan hukum potong tangan secara langsung atau tidak? Menurut pendapat ulama-ulama yang diikuti oleh al-Qurtuby dalam karyanya "alJami'ul Ahkamil Qur'an" sebagai berikut: "Menurut Abu Hanifah tidak bisa dilaksanakan langsung, beliau mendasarkan pendapatnya pada ayat 33 QS. al-Maaidah. Sedangkan menurut asy-Syafii dilaksanakan langsung dilihat dari nilai pencuriannya, apakah orang yang mencuri tersebut miskin atau kaya. Jikakalu ia kaya maka itu menjadi hutangnya. Pendapat ini dipegang oleh Ahmad dan Ishak. Adapun menurut ulama kita (Malik dan murid-muridnya), mereka berpendapat, jika barangnya masih ada hendaknya dikembalikan, apabila barang itu sudah tidak ada sedangkan ia mampu, maka dilaksanakanlah hukuman itu, tetapi jika ia miskin tidak diikuti dengan hutang dan tidak ada sanksi apa-apa".⁵⁸

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa hukuman potongan tangan tidak mutlak harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan hukuman itu harus dilihat nilai pencurian tersebut, apakah ia orang yang mampu (kaya) atau ia orang yang tidak mampu (miskin), karena keadaan si pencuri mempunyai pengaruh dan harus dipertimbangkan oleh penguasa (hakim) dalam melaksanakan hukum terhadap si pencuri.

⁵⁸ in Ahmad al-Anshori al-Qurtuby, Al-Jami' al-Ahkami al- Qur'an, Jilid II, (Qairo: Darul Katib Al Arabi, 1967) hlm. 165.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Perkara No.98/Pid.B/2022/PN.BA

Sebagai salah satu pemangku hukum, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim dalam memproses suatu perkara wajib memiliki sikap adil sebagai hakim dalam menjatuhkan putusan, kemungkinan dikuasai oleh hal-hal yang ada di dalam dirinya dan sekelilingnya karena doktrin agama, budaya, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dimungkinkan untuk mempunyai cara yang berlawanan dalam melaksanakan sesuatu sudut pandang sehingga berdampak pada pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.⁵⁹

Terkait dengan pertimbangan hakim, kita tidak lepas dari berbicara mengenai pendekatan-pendekatan hukum yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan suatu perkara. Ketika hakim condong hanya memakai salah satu jenis pendekatan saja, apakah itu pendekatan normatif, atau pendekatan empiris dan pendekatan filsufis saja, maka akan melahirkan putusan yang menurut saya tidak adil. Ketiga jenis pendekatan ini oleh hakim, harusnya dipakai secara bersama-sama dan berpengalaman sehingga melahirkan putusan yang berkualitas. Pertimbangan keputusan hakim dicocokkan dengan ketentuan-ketentuan, asas-asas dan keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis perlu dipunyai oleh seorang hakim.

Pasal 5 ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan :

1. Kesalahan terdakwa
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin membuat tindak pidana

⁵⁹ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 12.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Dalam hukum pidana Islam terhadap terdakwa pelaku pencurian dengan ancaman kekerasan, pelaku dengan kategori tindak pidana tersebut seharusnya bisa dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Karena pelaku sudah mencukupi unsur yang disebutkan dalam teori hirabah. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus mendalami, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sangat tegas dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, hakim bisa memutuskan putusan yang adil.

Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primair melanggar ketentuan pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, subsidair melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menurut penulis, penerapan hukum materil dalam kasus nomor 98/Pid.B/2022/PN.Bna, sudah tepat mengingat perbuatan yang dilaksanakan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu tindakan yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya berlandaskan fakta-fakta yang muncul dipersidangan dan sepadan dengan posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah semisal beberapa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan telah terbukti adanya kecocokan satu sama lain saling berkaitan sehingga seluruh unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum sudah terpenuhi.

Dari putusan pengadilan yang ditelusuri, ditunjukkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum adalah bahan pertimbangan bagi pengadilan ketika mengambil sebuah putusan. Selanjutnya keterangan Saksi adalah alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu terkait sebuah peristiwa pidana yang ia dengar sendiri serta dilihat dan alami sendiri, dan harus dibawa di sidang pengadilan dengan bersumpah. Kesaksian saksi yang diajukan di sidang pengadilan yang adalah hasil pemikiran sendiri atau hasil rekaan yang dimiliki dari kesaksian orang lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.⁶⁰

Keterangan para saksi akan menjadi pertimbangan utama dan selalu menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Dari putusan hakim itu, hakim mempertimbangkan keterangan para saksi. Hal yang sering muncul di dalam persidangan ialah pasal-pasal yang dijatuhkan untuk menghukum pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal tersebut berawal dan nampak dalam surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum sebagai ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi pertimbangan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:


1. **Hal-hal yang memberatkan :**
 - a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
 - b. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
2. **Hal-hal yang meringankan :**
 - a. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi nya lagi dikemudian hari

⁶⁰ SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 75.

b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Meskipun hukum materil sudah sesuai dengan putusan hakim tersebut, namun jika dikaitkan dengan sanksi hukum pidana Islam putusan dari majelis hakim dirasa masih ringan dikarenakan hukuman bagi pelaku pencurian dengan ancaman kekerasan sudah termasuk kedalam jarimah hirabah sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, Sanksi bagi perampok Bila hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika ia tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya menakut-nakuti, maka dihukum penjara.

Jika dilihat dari teori sanksi pidana Islam, jelas bahwa hukuman yang diberikan oleh majelis hakim terhadap putusan kasus di atas cenderung lebih ringan, karena perbuatan terdakwa yaitu memaksa dan mengampil harta tanpa membunuh korban.




BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari putusan pengadilan yang diteliti, dinyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum merupakan bahan pertimbangan bagi pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam putusan nomor 98/Pid.B/2022/PN.Bna, pada perkara ini diterapkan ketentuan dalam pasal 365 ayat (2) KUHP. Adapun sanksi pidana yang dikenakan oleh terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun penerapan hukum materil dinilai sangat ringan dikarenakan maksimal hukuman berdasarkan pasal 365 ayat (2) KUHP adalah selama 12 tahun penjara.
2. Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman. Perbedaan keempat macam hukuman merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, pencurian dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian. Dalam hukum pidana Islam dan KUHP jenis-jenis hukumannya berbeda, sedangkan persamaannya antara versi hukum pidana Islam dan KUHP yaitu perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan.

B. Saran

1. Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum khususnya hakim, harus senantiasa menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Khususnya dalam kasus ini yaitu hakim, selaku penegak hukum harusnya dapat lebih jeli dalam penggunaan pasal yang telah ditentukan oleh jaksa penuntut umum.
2. Pengadilan sebaiknya Membuat sistem hukum pengadilan lebih transparan dengan memberikan akses publik yang lebih besar ke informasi hukum dan hasil pengadilan. Selain itu, memastikan bahwa ada mekanisme untuk mengatasi perilaku yang tidak etis dalam sistem hukum



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*”, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Abdul Qadir Audah, “*Al-Tasyri Al-Jina“i Al-Islami*”, Kairo: Maktabah Darul Urubah, 1960.
- Abdul Qadir Awdah, “*Al-Tasyri“ Al-Jina“y Al-Islami*”, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Ahmad Hanafi, “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*” Jakarta, Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931.
- Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017.
- Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafik, 2006.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Ibn Kasir, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Jilid II, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, t.t.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*.
- K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Lukman Hakim, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, CV Budi Utama: Yogyakarta, 2020.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.

- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1997.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, “*Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*”, Bandung: Tarsito, 1990.
- P.A.F Lamintang, “*Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*”, Cet. I, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- R. Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*”, Rajawali Pers, Jakarta 2010.
- R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika 2002.
- R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas,
- Simons, “*Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Tongat, “*Hukum Pidana Materiil*”, Cet. III, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006.
- Zainuddin, “*Hukum Pidana Islam*” Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.

B. Undang-undang

- Diambil dari Pada Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Nomor kasus 98/Pid.B/2022/PN Bna
- Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 15 April 2008.

Riand Tambingon, "Perampokan dari Sudut Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerasan." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 1, 2016.

Riand Tambingon, "Perampokan dari Sudut Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemerasan." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 1, 2016.

D. Skripsi

Andi Nurul Fauziah, "Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)", Skripsi, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

Dedi miswar, "*Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Pencurian di Bengkel Sepeda Kawasan Pasar Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016)*", Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.

Edward Fransiskus Hutabarat, "*Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian*", (Studi Kasus Perkara No.163/Pid.A/2012/PN.Siak), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017.

Huda Misbahul, "*Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*", Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

E. Website

Yuridis.id, *Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian*, 8 April 2020. Diakses melalui situs: <https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/> pada tanggal 8 juli 2023.

Hani safira, *Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas Khusus di Mtsn 1 Banda Aceh*, 2021. Diakses melalui situs: <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/17300/1/Hani%20Safira%2C%20160205110%2C%20FTK%2C%20PMA%2C%20082367277198.pdf> pada tanggal 8 juli 2023.

R.A. Dwi Ayu Puspitasari , *Analisa Sistem Informasi Akademik (Sisfo) dan Jaringan di Universitas Bina Darma*, 2020. Diakses melalui situs: <http://repository>

binadarma.ac.id/1458/1/LAPORAN%20KP%20ACC.pdf pada tanggal 8 juli 2023.

Abi Jam'an Kurnia, S.H, *Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman*, 16 Agustus 2018. Diakses Melalui Situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-cl2025/> Pada Tanggal 8 Juli 2023.

Ilmu Islam, *kumpulan hadist*, 2023. Dikutip melalui situs: <https://ilmuislam.id/hadits/3707/hadits-abu-daud-nomor-3823> pada tanggal 15 juli 2023.

Sudut Hukum, *Pelaku Hirabah dan Syarat-Syaratnya*, 2018. Dikutip Melalui Situs: <https://suduthukum.com/2018/07/pelaku-hirabah-dan-syarat-syaratnya.html> Pada Tanggal 15 Juli 2023.

Sudut Hukum, *Pelaku Hirabah dan Syarat-Syaratnya*, 2018. Dikutip Melalui Situs: <https://suduthukum.com/2018/07/pelaku-hirabah-dan-syarat-syaratnya.html> Pada Tanggal 15 Juli 2023.

<https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 14 September 2022.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2598/Un.08/FSHLI/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ISMAIL HARWI / 180104078
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Kajhu Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.98/Pid.B/2022/PN Bna)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/Pn.Bna)

Nama Peneliti/Nim : Ismail Harwi/180104078

Instistusi Penelitian : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

NO.	Nama dan Jabatan	Peran dalam penelitian
1.	Nama : Teuku Syarafi, M.H Pekerjaan : Wakil PN Banda Aceh	Informan



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/Pn.Bna)

Waktu wawancara : Jam 11.00/s/d 12.00

Hari/tanggal : 31 Juli 2023

Pewawancara : Ismail Harwi

Orang yang di wawancarai : 1. Bapak Teuku Syarafi, M.H

Jabatan yang wawacarai : 1. Wakil PN Banda Aceh

Wawancara ini meneliti topik tentang ‘**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Pencurian Disertai dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 98/Pid.B/2022/Pn.Bna)**’ Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 50 (lima puluh menit)

Daftar pertanyaan

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam putusan No. 98/Pid.B/2022/PN.Bna?
2. Bagaimana bentuk delik pencurian dengan ancaman kekerasan menurut hukum pidana Islam?

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Kegiatan Wawancara Hakim

